



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.4.1/Kep. 932 – BKPSDM/2023

T E N T A N G

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR : 827.1/Kep.512- BKPSDM/2020
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU BEDAH PLASTIK UNIVERSITAS
PADJADJARAN ATAS NAMA dr. AJI PRASETYO UTOMO NIP 19860508
201412 1 001 PANGKAT PENATA, GOLONGAN/RUANG III/c, JABATAN
DOKTER MUDA PADA RSUD WALED KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara dr. Aji Prasetyo Utomo Pangkat Penata Golongan/Ruang III/c Dokter Muda pada RSUD Waled Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 827.1/Kep.512-BKPSDM/2020 tanggal 15 Oktober 2020, namun berdasarkan surat keterangan Ketua Program Studi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 50/UN6.C.6.32/KM.00.06/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-1) dengan alasan masalah keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 827.1/Kep.512-BKPSDM/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Plastik Universitas Padjadjaran Atas Nama dr. Aji Prasetyo Utomo NIP 19860508 201412 1 001 Pangkat Penata, Gol/Ruang III/c, Jabatan Dokter Muda Pada RSUD Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 Seri E. 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, keputusan Bupati Cirebon Nomor : 827.1/Kep.512-BKPSDM/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Plastik Universitas Padjadjaran atas nama dr. AJI PRASETYO UTOMO NIP 19860508 201412 1 001 pada RSUD Waled Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Mengembalikan status kepegawaian dr. AJI PRASETYO UTOMO NIP 19860508 201412 1 001 Pangkat Penata Golongan/Ruang III/c Dokter Muda pada RSUD Waled Kabupaten Cirebon beserta hak-hak dan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 06 Juni 2023
Nomor : 891/ND. 90-PKA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Pencabutan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 827.1/Kep.512-BKPSDM tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Plastik Universitas Padjadjaran atas nama dr. AJI PRASETYO UTOMO NIP 19860508 201412 1 001 Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c Jabatan Dokter Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat keterangan Ketua Program Studi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran No. 50/UN6.C.6.32/KM.00.06/2022.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat mencabut Keputusan Bupati Nomor : 827.1/Kpts. 512-BKPSDM/2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.